

KELEMBAGAAN DAN SERTIFIKASI HALAL

Nurullia Febriati, S.Pt., M.Si

Pokok Bahasan

1. BPJPH, LPH, auditor halal, penyelia halal, dan lembaga penetapan kehalalan
2. Alur sertifikasi halal
3. Skema reguler dan skema UMK sesuai ketentuan yang berlaku

BPJPH, LPH, AUDITOR HALAL, PENYELIA HALAL, DAN LEMBAGA PENETAPAN KEHALALAN

1. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

Kedudukan: Regulator dan badan penyelenggara utama JPH yang berada di bawah naungan Kementerian Agama RI.

Fungsi & Kewenangan:

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis JPH.
- Mengelola sistem informasi integratif **SIHALAL** (ptsp.halal.go.id).
- Menerbitkan dan mencabut **Sertifikat Halal** resmi serta Lisensi Registrasi Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN).
- Akreditasi/registrasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan melakukan pengawasan berkala terhadap ekosistem halal.

BPJPH, LPH, AUDITOR HALAL, PENYELIA HALAL, DAN LEMBAGA PENETAPAN KEHALALAN

2. LPH (Lembaga Pemeriksa Halal)

Kedudukan: Lembaga independen (bisa didirikan oleh Pemerintah atau Masyarakat yang memenuhi syarat) yang terakreditasi oleh BPJPH.

Fungsi & Kewenangan:

- o Melakukan pemeriksaan teknis dan/atau pengujian laboratorium terhadap bahan baku, bahan penolong, sarana, dan Proses Produk Halal (PPH).
- o Menugaskan Auditor Halal untuk melakukan audit pemeriksaan teknis di lokasi (*onsite*).
- o Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit (LHP) kepada BPJPH untuk diteruskan ke tahap penetapan fatwa.

BPJPH, LPH, AUDITOR HALAL, PENYELIA HALAL, DAN LEMBAGA PENETAPAN KEHALALAN

3. Auditor Halal

Kedudukan: Tenaga ahli profesional bersertifikat kompetensi yang diangkat dan diberhentikan oleh LPH.

Fungsi & Kewenangan:

- Memeriksa ketertelusuran (*traceability*) bahan baku dan dokumen pendukung kehalalan.
- Memeriksa kesesuaian fasilitas produksi, peralatan, sanitasi, dan alur proses produksi di lapangan.
- Mengambil sampel produk/bahan jika diperlukan pengujian laboratorium.
- Menyusun Laporan Hasil Audit (LHA) sebagai bahan pertimbangan penetapan fatwa kehalalan.

BPJPH, LPH, AUDITOR HALAL, PENYELIA HALAL, DAN LEMBAGA PENETAPAN KEHALALAN

4. Penyelia Halal

Kedudukan: Personel internal perusahaan/pelaku usaha (beragama Islam) yang diangkat oleh pimpinan perusahaan dan memiliki sertifikat pelatihan/kompetensi SJPH.

Fungsi & Kewenangan:

- o Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas penerapan **Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)** di internal perusahaan.
- o Memastikan seluruh bahan yang digunakan memenuhi kriteria halal serta melakukan tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan.
- o Mendampingi Auditor Halal saat pelaksanaan audit lapang.
- o Menjadi penghubung utama antara pelaku usaha, LPH, dan BPJPH.

BPJPH, LPH, AUDITOR HALAL, PENYELIA HALAL, DAN LEMBAGA PENETAPAN KEHALALAN

5. Lembaga Penetapan Kehalalan

Kedudukan: Otoritas keagamaan/syariat yang berwenang menentukan status kehalalan suatu produk melalui Sidang Fatwa.

Entitas & Tugas:

- **Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) & MPU Aceh:** Berwenang menggelar sidang fatwa dan menerbitkan **Surat Ketetapan Halal (KH)** untuk pendaftaran jalur **Skema Reguler**.
- **Komite Fatwa Produk Halal:** Lembaga independen bentukan Kementerian Agama yang bertugas memutus dan menerbitkan **Surat Ketetapan Halal** khusus untuk jalur **Skema UMK (Self-Declare)**.

BPJPH, LPH, AUDITOR HALAL, PENYELIA HALAL, DAN LEMBAGA PENETAPAN KEHALALAN

6. LSP BPJPH (Lembaga Sertifikasi Profesi)

Kedudukan : sebagai lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi sumber daya manusia di bidang Jaminan Produk Halal di bawah koordinasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Peran Utama: Melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk profesi di ekosistem halal, seperti auditor halal dan penyelia halal.

Mitra Strategis: Mendukung standar kompetensi yang diakui oleh BPJPH RI serta berlisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

EKOSISTEM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL (JPH) DI INDONESIA

UU No. 33 Tahun 2014 jo. UU No. 6 Tahun 2023

PRODUK HALAL
UNTUK MASYARAKAT
YANG LEBIH BAIK



ALUR SERTIFIKASI HALAL

DARI PERMOHONAN HINGGA SERTIFIKAT HALAL



HALAL, AMAN, BERKUALITAS, UNTUK INDONESIA MAJU

ALUR SERTIFIKASI HALAL REGULER

SI HALAL

01

Sebelum mendaftar, pastikan pelaku usaha memiliki email aktif dan *NIB Berbasis Risiko* (jika belum, silakan daftar atau migrasi NIB melalui <https://oss.go.id>).



02

Pelaku usaha membuat akun, kemudian mengajukan permohonan Sertifikasi Halal dengan mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan melalui, <https://ptsp.halal.go.id/> (SIHALAL).



03

BPJPH memverifikasi kesesuaian data dan kelengkapan dokumen permohonan.



04

LPH menghitung, menetapkan, dan mengisi biaya pemeriksaan di SIHALAL.



05

Pelaku Usaha melakukan pembayaran melalui virtual account sesuai dengan kode pembayaran yang tertera pada invoice di SIHALAL



06

BPJPH melakukan verifikasi pembayaran dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) di SIHALAL



07

LPH melakukan proses pemeriksaan (audit) dan mengunggah Laporan Pemeriksaan di SIHALAL



08

Komisi Fatwa MUI/MPU Aceh/Komite Fatwa Produk Halal melakukan Sidang Fatwa dan mengunggah Ketetapan Halal di SIHALAL



09

BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal



10

Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal di SIHALAL jika statusnya "Terbit SH"



DOKUMEN PERSYARATAN SERTIFIKASI HALAL REGULER

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Surat Permohonan	Format dapat diunduh di https://bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1 . Bagi Pelaku Usaha Luar Negeri (PULN), surat permohonan dibuat oleh importir/perwakilan resmi dan harus melampirkan surat kuasa penunjukan importir/perwakilan resmi dari PULN
2	Formulir pendaftaran	Format dapat diunduh di https://bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1 . Khusus Jasa Penjualan wajib memiliki 2 nama Juru Sembelih Halal (Juleha) yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis SKKNI dan/atau sertifikat kompetensi sebagai Juleha
3	Aspek Legal	NIB berbasis risiko Pelaku Usaha Luar Negeri: lisensi bisnis dan NIB importir/perwakilan resmi
4	Dokumen penyelia halal	<ol style="list-style-type: none"> SK penetapan penyelia halal dari pimpinan perusahaan. Kartu Identitas <ol style="list-style-type: none"> Salinan KTP bagi Penyelia Halal yang berdomisili di Indonesia Salinan paspor, izin tinggal tetap, atau kartu identitas lainnya bagi Penyelia Halal yang berasal dari luar negeri. Daftar Riwayat Hidup Sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi Penyelia Halal <ol style="list-style-type: none"> Sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi penyelia halal untuk Pelaku Usaha mikro dan kecil. Sertifikat pelatihan Penyelia Halal dan Sertifikat kompetensi Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha menengah, besar, dan Luar Negeri
5	Daftar Nama Produk dan Bahan/Menu/Barang	Format dapat diunduh di https://bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1
6	Proses pengolahan produk	Diagram alur atau deskripsi proses produksi
7	Manual SJPH	Format dapat diunduh di https://bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1

ALUR SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI)

01 PELAKU USAHA

1. Membuat akun melalui ptsp.halal.go.id
2. Mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan memilih pendamping PPH
3. Melengkapi data permohonan bersama pendamping PPH
4. Mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SIHALAL

02 PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (PPH)

Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha.

03 BPJPH

1. BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap laporan hasil
2. Menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen).

04 KOMITE FATWA PRODUK HALAL

Menerima laporan hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk

05 BPJPH

1. Menerima penetapan kehalalan produk
2. Menerbitkan sertifikasi halal

06 PELAKU USAHA

1. Mengunduh sertifikat halal melalui SIHALAL
2. Mengunduh label halal nasional untuk dicantumkan pada produk



halal.indonesia



SYARAT SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI)

- ✓ Pelaku Usaha memiliki NIB dan termasuk skala usaha Mikro atau Kecil
- ✓ Pelaku Usaha memiliki Akun di SIHALAL
- ✓ Produk yang diajukan berupa barang dan tidak berisiko
- ✓ Produk yang diajukan tidak menggunakan bahan berbahaya dan hanya menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
 - Dibuktikan dengan Sertifikat Halal, atau;
 - Termasuk dalam daftar bahan sesuai KMA Nomor 1360 tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal
- ✓ Proses Produksi secara sederhana dan dipastikan bebas dari kontaminasi najis dan bahan tidak halal
- ✓ Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
- ✓ Telah diverifikasi kehalalannya oleh Pendamping Proses Produk Halal
- ✓ Proses pengawetan produk dilakukan secara sederhana dan tidak menggunakan kombinasi metode pengawetan
- ✓ Bersedia melengkapi dokumen pengajuan Sertifikasi Halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL

SKEMA REGULER DAN SKEMA UMK SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

Sertifikasi halal terbagi menjadi dua skema utama, yaitu :

1. skema reguler
2. skema UMK (*self declare*)

dengan ketentuan dan peruntukan yang berbeda.

SKEMA REGULER

- o **Peruntukan:** Berlaku untuk semua skala usaha, dari Usaha Mikro, Kecil, Menengah, hingga besar, serta wajib bagi produk dengan bahan berisiko tinggi atau proses yang kompleks.
- o **Proses:** Melibatkan pemeriksaan dan audit secara profesional oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) serta penetapan kehalalan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- o **Cakupan:** Semua jenis produk, termasuk luar negeri dan produk yang menggunakan bahan tidak sederhana.
- o **Biaya & Pendampingan:** Membutuhkan biaya pengujian/audit sesuai ketentuan yang berlaku serta pendampingan penuh dari pihak terkait.

SKEMA REGULER

Untuk semua skala usaha (termasuk UMK dengan produk berisiko menengah/tinggi atau bahan kompleks) dokumen yang diperlukan lebih ketat dan sistematis:

- o **Surat Permohonan Sertifikasi Halal** dan formulir pendaftaran khusus.
- o **Aspek Legalitas Lengkap:** NIB berbasis risiko, e-KTP, serta izin edar resmi atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) jika ada.
- o **Dokumen Penyelia Halal Profesional:** SK penetapan penyelia halal, dokumen identitas, daftar riwayat hidup, serta salinan **sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi penyelia halal**.
- o **Khusus Jasa Penyembelihan (RPH/RPU):** Wajib menyertakan data minimal 2 orang Juru Sembelih Halal (**Juleha**) lengkap dengan sertifikat kompetensi berbasis SKKNI.
- o **Daftar Nama & Varian Produk:** Matriks produk beserta detail kemasan/label yang diajukan.
- o **Dokumen Proses Produksi Lengkap:** Diagram alir (*flow chart*) proses dari penerimaan bahan hingga pengemasan, dilengkapi dengan denah/*layout* fasilitas produksi untuk membuktikan tidak ada kontaminasi dengan bahan non-halal.
- o **Manual SJPH Komprehensif:** Dokumen kebijakan halal, struktur organisasi tim manajemen halal internal, prosedur tertulis, dan rekaman evaluasi internal.

SKEMA UMK (*SELF DECLARE*)

- **Peruntukan:** Khusus untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memenuhi kriteria tertentu. [
- **Syarat Utama:** Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya, proses produksi dijamin sederhana, dan tidak menggunakan bahan berisiko atau berbahaya.
- **Proses:** Berdasarkan pernyataan mandiri (*self-declare*) kehalalan produk oleh pelaku usaha yang didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dan diverifikasi melalui sistem BPJPH (*Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*).
- **Pendaftaran:** Dilakukan secara online melalui [Si Halal BPJPH](#).

SKEMA UMK (*SELF DECLARE*)

Untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan kriteria produk berisiko rendah, dokumen yang harus disiapkan cenderung lebih ringkas:

- o **Surat Permohonan Pendaftaran** (Dihasilkan otomatis/diunduh dari sistem).
- o **Surat Pernyataan Mutlak** bagi pendaftaran *self declare* mandiri.
- o **Akad/Ikrar Pernyataan Kehalalan** produk dan bahan yang ditandatangani pelaku usaha.
- o **Aspek Legalitas:** Nomor Induk Berusaha (**NIB**) aktif berbasis risiko, KTP pemilik usaha, dan data penanggung jawab.
- o **Dokumen Penyelia Halal:** Surat Keputusan (SK) penetapan penyelia halal internal, salinan KTP, dan daftar riwayat hidup singkat.
- o **Daftar Bahan & Material:** Rincian semua bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong yang digunakan (wajib melampirkan sertifikat halal dari *supplier* jika merupakan bahan kritis).
- o **Proses Pengolahan Produk Halal (PPH):** Penjelasan singkat alur pembuatan produk.
- o **Data Produk:** Nama produk beserta foto produk asli yang akan didaftarkan.
- o **Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)** template sederhana untuk UMK.



Terimakasih